



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 464 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KABUPATEN LEBAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 36 ayat (3) huruf b Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/ kota,
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 49 Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten/ kota untuk Kampanye anggota DPRD Kabupaten/ Kota,
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 425 /PL.01.6-BA/3602/2023 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Kabupaten Lebak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kabupaten Lebak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Lebak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KABUPATEN LEBAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Kampanye yang Dilarang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,



NI'MATULLAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM TINGKAT KABUPATEN LEBAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
YANG DILARANG PADA PEMILU TAHUN 2024

NO	LOKASI YANG DILARANG	KETERANGAN
1	FASILITAS TEMPAT IBADAH SELURUH WILAYAH KABUPATEN LEBAK.	
2	FASILITAS KESEHATAN/RUMAH SAKIT SELURUH WILAYAH KABUPATEN LEBAK.	
3	<p>JALAN UTAMA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jalan Multatuli (mulai dari Jembatan Dua Ciujung sampai dengan Jalan Iko Djatmiko/Alun-alun Rangkasbitung)2. Jalan RT. Hardiwinangun (mulai dari pintu kereta api sampai dengan Jl. TB. Surya Atmaja Pertigaan Kapugeran)3. Jalan HM. Iko Jatmiko (mulai dari Jl. RT. Hardiwinangun sampai dengan Jembatan Ciberang Keong)4. Jalan RM. Nataatmaja (mulai dari Jl. H.R Iko Jatmiko sampai dengan Jl. TB Surya Atmaja)5. Jalan Sunan Kalijaga (mulai dari Jl. Multatuli pintu kereta Ciujung sampai dengan pintu kereta Ir. H. Juanda)6. Jalan Abdi Negara (mulai dari Gedung BSM sampai dengan Jl. RT. Hardiwinangun).7. Jalan Letnan Muharam (mulai dari Jl. Multatuli s/d Jl. RT/Hardiwinangun).	
4	<p>TAMAN TERBUKA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Taman Angklung komplek Pemda di Rangkasbitung2. Taman Mandala di Cibadak3. Taman Papango di Rangkasbitung4. Taman Warunggunung di Warunggunung5. Pagar dan Kawasan Alun-alun Multatuli Rangkasbitung6. Taman Lampu Merah Sumur Buang7. Taman Hati Kongsen Rangkasbitung8. Taman Jembatan Keong Kalanganyar	

	9. Hutan Kota Rangkasbitung 10. Balong Ranca Lentah Rangkasbitung	
5	PASILITAS UMUM DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN LEBAK DIANTARANYA : 1. Tiang listrik/Telepon 2. Tiang Trafight Light (lampu lalu lintas) 3. Badan/kerangka jembatan 4. Pintu perlintasan kereta api 5. Pohon 6. Tower Telepon/Radio. 7. Stasiun 8. Pasar	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,



NIMATULLAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM TINGKAT KABUPATEN LEBAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KABUPATEN LEBAK

NO	DAPIL	KECAMATAN	TITIK LOKASI KAMPANYE
1	I	CIBADAK	LAPANGAN PLAZA LEBAK MANDALA
2		KALANGANYAR	LAPANGAN PALAWIJO, JL. MAULANA HASANUDIN RT 01 RW 03 KP BABAKAN CIBEUREUM DESA AWEH
3		RANGKASBITUNG	LAPANGAN SEPAK BOLA KP.NARIMBANG LEBAK, RT 03 RW 04, DESA NARIMBANG MULIA KECAMATAN RANGKASBITUNG
4		WARUNGGUNUNG	LAPANGAN BOLA, KP. ALUN-ALUN SELARAJA, RT 05 RW 03, DS. SELARAJA, KECAMATAN WARUNGGUNUNG
5	II	CIPANAS	LAPANGAN SIMPANG PASAR BARU, PASAR LAMA DAN DEPAN KECAMATAN
6		CURUGBITUNG	LAPANGAN CILAYANG JL. MAJA RAYA JASINGA
7		LEBAKGEDONG	LAPANGAN LEBAKSANGKA, JL.RAYA CIPANAS WARUNG BANTEN,KM 15 DESA LEBAKGEDONG, KECAMATAN LEBAK GEDONG
8		MAJA	LAPANGAN CMR KECAMATAN MAJA BUNDARAN 2
9		SAJIRA	LAPANGAN ALUN-ALUN SAJIRA, DEPAN MESJID, DESA SAJIRA
10		BOJONGMANIK	LAPANGAN SEPAK BOLA KECAMATAN BOJONGMANIK
11		CIMARGA	LAPANGAN BOLA DESA MARGA JAYA , KP CILAKI . JL.RAYA LEUWIDAMAR KM 8 KECAMATAN CIMARGA (SAMPING SEKRET PPK KEC CIMARGA)

12	III	CIRINTEN	LAPANGAN ALUN-ALUN JL.RAYA CIRINTEN GUNUNG KENCANA, KECAMATAN CIRINTEN
13		LEUWIDAMAR	LAPANGAN BOLA CISIMEUT, KECAMATAN LEUWIDAMAR.
14		MUNCANG	LAPANGAN MUNCANG JL.RAYA MUNCANG LEUWIDAMAR, DESA MUNCANG.KECAMATAN MUNCANG DEPAN KANTOR KECAMATAN
15		SOBANG	LAPANGAN BOLA PASIR EURIH BELAKANG PUSKESMAS, JL. SOBANG-MUNCANG KM 01 KP PASIREURIH DESA SINDANGLAYA
16	IV	BAYAH	LAPANGAN MERDEKA, KP. CIWARU DESA BAYAH BARAT, BELAKANG KANTOR KECAMATAN BAYAH.
17		CIBEBER	LAPANGAN CIPUTER, JL.RAYA CIPUTER-WARUNGKADU KP.CIPUTER RT.001 RW.001 DESA CIBEBER KECAMATAN CIBEBER
18		CIHARA	LAPANGAN SUKAHujan, JALAN RAYA MALINGPING -BAYAH BELAKANG PASAR SUKAHujan
19		CILOGRANG	LAPANGAN MERDEKA DESA GUNUNGBATU JL.BAYAH-CIBARENO KM 25 GUNUNGBATU
20		PANGGARANGAN	LAPANGAN CIMANDIRI LAUT, DESA SITUREGEN, KECAMATAN PANGGARANGAN
21	V	CIGEMBLONG	LAPANGAN KECAMATAN CIGEMBLONG, JL RAYA PASAR KUPA-CIMANDIRI LAUT, DS CIGEMBLONG KEC CIGEMBLONG
22		CIJAKU	LAPANGAN SEPAK BOLA CIJAKU,KP.CIRANCA DESA CIJAKU KECAMATAN CIJAKU
23		MALINGPING	LAPANGAN BOLA PAGENGGANG JL.V RAYA SAKETI KM 0, DESA SUMBERWARAS MALINGPING
24		WANASALAM	LAPANGAN SEPAK BOLA BINUANGEUN, PASAR BINUANGEUN, KECAMATAN WANASALAM

25	VI	CIKULUR	LAPANGAN SIMPATI, JL.SAMPAI CILELES KM 7 DESA CURUGPANJANG
26		GUNUNGKENCANA	LAPANGAN CILUTUNG KECAMATAN GUNUNG KENCANA.
27		CILELES	LAPANGAN DESA CIKAREO, JL.RAYA CILELES-GUNUNG KENCANA, KP.SAJIR DESA CIKAREO
28		BANJARSARI	ALUN-ALUN/LAPANGAN KECAMATAN BANJARSARI JL.RAYA GUNUNGKENCANA-BANJARSARI KM. 01, KP JALUPANG PASAR, DESA CIDAHU,KECAMATAN BANJARSARI,LEBAK-BANTEN 42355

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,



NUMATULLAH